

KONSEP HUKUM KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SURAT KUASA KHUSUS OLEH ADVOKAT UNTUK BERACARA DI PERADILAN

Selamet Budiono¹, Imam Suroso²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
selametbudiono@gmail.com¹, imam@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 “Tanda Tangan Elektronik terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi” dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 menjelaskan wilayah kerja advokat yang begitu luas, karenanya tanda tangan pada surat kuasa khusus antara Advokat dan klien maupun antar Advokat berpotensi tidak bisa secara langsung. Topik penelitian ini merupakan studi untuk mengetahui Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Oleh Advokat Untuk Beracara Di Peradilan. Penelitian ini bermaksud untuk memahami 1. Bagaimana ketentuan yuridis tanda tangan elektronik dalam peradilan; 2. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada surat kuasa khusus untuk beracara di peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan konsep penalaran Deduktif dengan Pendekatan normative diantaranya: *statue approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, *case approach*. Dengan bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berpijak pada *groundnorm* dikaitkan dengan penalaran deduksi dengan merujuk pada *azas kebebasan berkontrak* beserta dengan batasan terhadap penerapannya pembubuhan tanda tangan secara elektronik didalam surat kuasa khusus seharusnya dapat diterapkan, dengan syarat tanda tangan elektronik tersebut dibuat melalui Lembaga Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bersertifikasi.

Kata Kunci : Advokat, Kuasa Khusus, Tanda Tangan Elektronik

ABSTRACT

In Article 1 number 12 of Law Number 19 of 2016 "Electronic Signature consists of Electronic Information that is attached, associated or related to other Electronic Information used as a means of verification and authentication" and Article 5 paragraph (2) of Law Number 18 2003 explained that the area of work of advocates is very wide, therefore signatures on special power of attorney between advocates and clients as well as between advocates can potentially not be done directly. The topic of this research is a study to find out the Legal Concept Of Electronic Signature Validity On Special Power Of Attorney By Advocates For Trialing In Judgment. This study intends to understand 1. What are the legal provisions for electronic signatures in the judiciary; 2. How is the validity of the electronic signature on the special power of attorney to proceed in court.

This study uses a descriptive qualitative method using the concept of deductive reasoning with a normative approach including: statue approach, conceptual approach, historical approach, case approach. With primary legal materials, statutory regulations, jurisprudence, secondary legal materials in the form of books, journals, scientific works, and the results of previous research related to the problem being studied. This Study that based on the groundnorm associated with deductive reasoning by referring to the principle of freedom of contract along with the limitations on its application, affixing an electronic signature in a special power of attorney should be applicable, provided that the electronic signature is made through a certified Private Scope Electronic System Organizing Agency.

Keywords: *Advocate, Special Authorization, Electronic Signature*

PENDAHULUAN

Keberadaan *Digital Signature* telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Pasal 5 ayat (2) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini". Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (*non*

paperless). Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas¹.

Tanda tangan elektronik juga diatur dalam pasal 2 huruf (d) pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan untuk menjamin keabsahan tanda tangan elektronik pasal 61 ayat (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat LS PSrE adalah lembaga sertifikasi di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia dan persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik².

¹ Dini Sukma Listyana dan Ismi Ambar Wati, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, Verstek, 2.2 2014, hlm. 147.

²Direktori Jendral Aplikasi Informatika, *Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia*,

Sebagaimana ketentuan hukum acara yang tertuang dalam pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) Rbg. Disisi lain Surat Kuasa Khusus berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) juga merupakan wujud dari syarat sahnya suatu perjanjian yang berbentuk dokumen akta dibawah tangan dan apabila terjadi kesepakatan para pihak, maka seorang Advokat yang ditunjuk untuk menjadi kuasa mewakili klien untuk beracara dalam persidangan (*litigasi*) harus disertai dengan adanya surat kuasa yang bersifat khusus dan tanda tangan merupakan legalitas terhadap kesepakatan para pihak tersebut.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan tentang wilayah kerja Advokat yang begitu luas meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan karena mobilitas yang tinggi serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Advokat dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap tanda tangan pada surat kuasa khusus antara Advokat dan klien maupun surat kuasa khusus

tte.kominfo.go.id, diakses tanggal 30 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB.

substitusi antara Advokat dengan Advokat lainnya sangat memungkinkan untuk tidak bisa bertemu secara langsung.

Kajian Pustaka

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem Peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri Peradilan yang *excellent*. Sebagaimana diungkapkan dalam konferensi organisasi Peradilan negara asia pasifik di Singapura pada tahun 2011 yang mengatakan untuk menjadi Peradilan yang *excellent* salah satunya dengan penerapan teknologi informasi. Karena dengan penggunaan teknologi informasi ini akan memudahkan teralisasinya unsur Peradilan yang *excellent*, yaitu manajemen dan kepemimpinan Peradilan sebagai “*driver*” lembaga Peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses Peradilannya. Harapan hasil dari Peradilan yang *excellent* adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan,

keterjangkauan dan mudah diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga Peradilan tersebut³.

Tanda tangan elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Secara umum, tanda tangan elektronik atau *digital signature* dapat diartikan sebagai sebuah pengamanan pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*Private signature key*), dimana penggunaanya tergantung pada kunci publik (*public key*), yang menjadi pasangannya⁴. Menurut **Julius Indra Dwiparyo**, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik⁵. Dalam

³ *Ibid*, hlm. 5

⁴ Dini Sukma Listyana Dkk, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, Jurnal Verstek, Vol.2, No.2, (2014), hlm. 148-149

⁵ Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam*

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga menyebutkan :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Pengertian Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Peradilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah

merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam Peradilan (*litigasi*) maupun di luar Peradilan (*non litigasi*) dengan cara mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang Advokat⁶.

Kuasa secara umum, dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan”⁷ Kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijk vertegenwoordig* atau *legal mandatory*, maksudnya undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa⁸. Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Peradilan mewakili kepentingan pemberi kuasa, namun agar kuasa ini sah dan dapat digunakan di depan Peradilan maka harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam 123HIR⁹.

Secara Yuridis Tanda Tangan Elektronik diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

⁶ Muh.Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, PT.Kharisma Putra, Jakarta, 2016, hlm. 251

⁷ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 457

⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Pembuktian Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1

⁹ *Ibid*, hlm. 7

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Menurut positivisme, hukum adalah sistem aturan-aturan yang jelas dan tegas, hukum adalah aturan sosial yang berisi norma-norma tertentu. Berdasarkan **Teori Hans Kelsen** yang berbicara tentang *grundnorm* maka titik ajak tersebut berkenaan dengan aturan hukum yang menjadi dasar yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat (2) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*". Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, "*penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik.*" Jika dikaitkan bunyi pasal tersebut menurut pandangan positivisme hukum, daintaranya¹⁰:

- a. Menurut **Jhon Austin**, hukum itu tata hukum, yaitu perintah oleh yang berdaulat yang didukung dengan ancaman sanksi.
- b. Menurut **Hans Kelsen**, hukum itu normatif karena *grundnorm* (norma dasar), yaitu tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moralitas, hukum tidak mensyaratkan pengesahan oleh moral agar ia berlaku sah.

Bahwa apabila merujuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat (2) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*" dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 145

disandingkan dengan pandangan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara keduanya sehingga dapat tercipta kepastian hukum. Penalaran deduksi secara harafiah mempunyai arti penalaran dari hal yang bersifat umum untuk menyimpulkan ke hal atau suatu peristiwa yang lebih khusus.¹¹ Maka dalam hal ini menarik dari suatu peristiwa hukum yang bersifat umum yakni “Advokat beracara di pengadilan harus menggunakan surat kuasa khusus yang ditanda tangani” ke peristiwa yang bersifat khusus yakni “tanda tangan pada umumnya dilakukan secara langsung akan tetapi pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik memperbolehkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik”.

Bahwa dari kedua premis minor dan premis mayor dari penalaran deduksi diatas dapat ditarik sebuah konklusi atau kesimpulan penandatanganan yang dilakukan oleh Advokat dengan pemberi kuasa yakni klien secara elektronik semestinya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Menurut positivisme, hukum adalah sistem aturan-aturan yang jelas dan tegas, hukum adalah aturan sosial yang berisi norma-norma tertentu. Berdasarkan **Teori Hans Kelsen** yang berbicara tentang *grundnorm* maka titik ajak tersebut berkenaan dengan aturan hukum yang menjadi dasar yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat (2) “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*”. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan

¹¹ A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti, *Loc. Cit.*

Transaksi Elektronik,
“*penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:*”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang teruarai tersebut untuk menganalisa penulis membatasi dengan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Untuk Beracara di Peradilan?

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan konsep penalaran secara Deduktif. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten¹². Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum primer dan

sekunder dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut bahan sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normative diantaranya adalah: pendekatan, peraturan perundang-undangan *statue approach* atau *legislation-regulation approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative adalah bahan-bahan hukum (legal materials) dikategorikan sebagai bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum bersifat mengikat yang terdiri dari antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. HIR.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 46

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung.

dan bahan hukum sekunder berupa: buku-buku, jurnal, karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹³. Bahwa pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan system kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum terbagi garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 52-53

penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. Kartu ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu kutipan berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. Kartu analisis berisi tanggapan penelitian terhadap dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran, komentar¹⁴. Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

Hasil dan Pembahasan

Tanda tangan digital elektronik sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

¹⁴ Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, Dalam Kutipan *Pengantar Ilmiah: Dasar, metode, Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 40.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik meliputi:

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yaitu yang harus memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Lembaga Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik (PSre) di Indonesia terbagi menjadi dua¹⁵, yaitu:

1. PSre Instansi, antara lain:
 - a. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
 - b. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE);
2. PSre Non Instansi, antara lain:
 - a. PT. Privy Identitas Digital;
 - b. PT. Solusi Net Internusa;
 - c. PT. Indonesia Digital Identity;
 - d. PT. Djelas Tandangan Bersama;
 - e. PT. Tilaka Nusa Teknologi;
 - f. PT. Digital Tanda Tangan Asli;
 - g. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.
- b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yaitu yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda

¹⁵ TTE, *Layanan Digital Terpercaya*, tte.kominfo diakses pada tanggal 22 Juli 2022 pada jam 10.07 WIB

tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik. Jadi tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mengenai keabsahannya, tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait

dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait¹⁶. Fungsi tanda tangan elektronik itu sendiri meliputi¹⁷ :

- a. Tanda Tangan Elektronik menggantikan fungsi tanda tangan basah pada dokumen elektronik karena tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik.
- b. Tanda Tangan Elektronik merupakan pemungkin terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas.
- c. Tanda Tangan Elektronik dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia.
- d. Implementasi Tanda Tangan Elektronik telah dilindungi oleh

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 sejak tahun 2008.

- e. Dipercaya oleh Swasta, Pemerintah, dan Sistem Peradilan Nasional.

Secara Yuridis Tanda Tangan Elektronik diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang

melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia dan beserta akibat hukumnya baik yang dilakukan warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang merugikan kepentingan indonesia. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 Pasal 5 ayat (1) menerangkan, bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud sah menjadi alat bukti dalam konteks ini ialah sebagaimana disebutkan didalam pasal 11 yaitu alat bukti yang didapatkan atau dihasilkan dari sistem elektronik. Terkait dengan tanda tangan elektronik didalam penjelasan pasal 11 ayat (1) memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu

kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Yang dimaksud dengan Tanda Tangan Elektronik didalam pasal 1 ayat (23) adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik yang sah digunakan sebagai alat bukti sebagaimana menurut undang-undang adalah dihasilkan dari sistem elektronik. Penyelenggaraan Sistem Elektronik sendiri terbagi menjadi dua yakni :

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara diatur didalam Pasal 1 ayat (5).
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan

Usaha, dan masyarakat diatur didalam pasal 1 ayat (6).

Tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Advokat dengan kliennya baik atas permintaan klien tersebut atau secara Cuma-Cuma maka agar sah dan dapat dipergunakan menjadi alat bukti harus melalui sistem elektronik. Sistem elektronik dalam hal ini sistem elektronik lingkup privat. Sistem Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat sendiri meliputi Transaksi Elektronik:

- a. antar-Pelaku Usaha;
- b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan
- c. antar pribadi

Jadi agar dapat terpenuhinya tanda tangan elektronik didalam surat kuasa khusus yang dilakukan Advokat dan atau kliennya atau pun tanda tangan elektronik yang dilakukan keduanya maka dapat menggunakan sistem elektronik lingkup privat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk badan hukum dan berdomisili di Indonesia.
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah beroperasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik di luar negeri.

Karena sertifikasi elektronik sangat esensial sekali posisinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut untuk digunakan sebagai alat bukti. Maka untuk menjawab hal tersebut pasal Pasal 37 ayat (1) memberikan jaminan kepada semua pengguna tanda tangan elektronik yang mana dalam pasal tersebut Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dilaksanakan oleh Menteri. Dalam menjalankan kewenangan tersebut Menteri membentuk Tim

Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Surat kuasa khusus oleh Advokat digunakan sebagai dasar untuk digunakan beracara di Peradilan. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, alat bukti tertulis atau surat ialah :

“Segala sesuatu yang membuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Hal tersebut diatur didalam Pasal 137,138,165,167 HIR; Pasal 164, 285, 305 Rbg.

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak didepan pengadilan guna mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Namun agar kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus didepan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 123 HIR.

Dalam peraturan lain yang diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 tentang Surat Kuasa Khusus;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 tentang Petunjuk yang diperlukan untuk Surat Kuasa Khusus;
3. SEMA Nomor 1 Tahun 1971. tanggal 23 Januari 1971 tentang Petunjuk penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat;
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Berdasarkan SEMA diatas, pada pokoknya menjelaskan terkait syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yakni :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pengadilan mana kuasa khusus tersebut dipergunakan untuk membela kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;

- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara.

Surat kuasa digunakan dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administratif. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Secara khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pada umumnya pemberi kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Surat kuasa khusus ini diberikan kepada Advokat untuk mewakili atau mendampingi pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik didalam maupun diluar pengadilan. Surat kuasa khusus ini pada pokoknya memenuhi syarat formil sebagai berikut :

1. Menyebutkan identitas para pihak yakni pihak pemberi kuasa dan pihak menerima kuasa yang harus disebutkan dengan jelas.
2. Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima

kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar.

3. Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa tersebut akan digunakan. Namun surat kuasa khusus pada pokoknya terdiri dari :
 - a. Identitas pemberi kuasa;
 - b. Identitas penerima kuasa;
 - c. Hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda;
 - d. Waktu pemberian kuasa;
 - e. Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

Dalam hal pemberian jasa hukum baik yang dilakukan diluar persidangan maupun didalam persidangan Advokat bertindak atas dasar Surat Kuasa yang bersifat Khusus. Kuasa Khusus menurut pasal 123 ayat (1) HIR/ pasal 147 Rbg hanya mengisyaratkan yang pada pokoknya, berbentuk tertulis atau akta yang berisi "*memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di pengadilan*". Secara terminologi akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja

untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sebagaimana diatur didalam pasal 1869 BW yang menerangkan pada pokoknya seandainya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis.

Keharusan adanya tanda tangan, tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan ialah membubuhkan nama (tanda tangan penuh) dari penandatanganan. Membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) saja dianggap belum cukup. (Putusan HR 17 Desember 1885, W 5251; 6 Mei 1910, W 9025).

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat (2) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, "*penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik*:"

Apabila kita melihat pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang dimana dikenal dengan *azas kebebasan berkontrak* yang mana, pihak pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Bahwa apabila merujuk kepada *azas kebebasan berkontrak* beserta dengan batasan terhadap penerapannya sehingga pembubuhan tanda tangan secara elektronik didalam surat kuasa khusus dapat diterapkan.

Ketua Mahkamah Agung melalui beberapa keputusannya telah merespons terwujudnya sistem Peradilan modern berbasis teknologi informasi. Diantaranya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, dan sebagainya.

Ketua Mahkamah Agung melalui beberapa keputusannya telah merespons terwujudnya sistem Peradilan modern berbasis teknologi informasi. Diantaranya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, dan sebagainya.

Dari adanya kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung tersebut, maka jajaran di bawahnya mempunyai platform teknologi yang digunakan. Jadi ada standar baku yang nantinya harus dipunyai masing-masing lembaga Peradilan. Sehingga akan ada keseragaman dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut, seperti elemen-elemen yang menjadi basis data, fungsionalitas dan fitur dalam website pengadilan, dan aktivasi bersama bahwa setiap masyarakat pencari keadilan dapat mengakses fasilitas tersebut. Dengan diperkuat, sistem yang aman, nyaman, dan privacy yang terjaga. Sekarang ini Mahkamah Agung sudah

mempunyai beberapa perangkat kinerja berbasis elektronik, misalnya: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, eLLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan *Online*, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik.

Kesimpulan

Kuasa Khusus menurut pasal 123 ayat (1) HIR/ pasal 147 Rbg hanya mengisyaratkan yang pada pokoknya, berbentuk tertulis atau akta yang berisi "*memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di pengadilan*".

Keharusan adanya tanda tangan, tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan ialah membubuhkan nama (tanda tangan penuh) dari penandatanganan.

Membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) saja dianggap belum cukup. (Putusan HR 17 Desember 1885, W 5251; 6 Mei 1910, W 9025)

Pasal 5 ayat (1) menerangkan, bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud sah menjadi alat bukti dalam konteks ini ialah sebagaimana disebutkan didalam pasal 11 yaitu alat bukti yang didapatkan atau dihasilkan dari sistem elektronik.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik sendiri terbagi menjadi dua yakni :

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara diatur didalam Pasal 1 ayat (5).
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah

penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat diatur didalam pasal 1 ayat (6).

Jadi agar dapat terpenuhinya tanda tangan elektronik didalam surat kuasa khusus yang dilakukan Advokat dan kliennya maupun antara Advokat dengan Advokat atau pun tanda tangan elektronik yang dilakukan keduanya maka dapat menggunakan sistem elektronik lingkup privat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang dimaksud dengan Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia adalah Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik Indonesia adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk badan hukum dan berdomisili di Indonesia.

- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah beroperasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik di luar negeri.

Karena sertifikasi elektronik sangat esensial sekali posisinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut untuk digunakan sebagai alat bukti. Maka untuk menjawab hal tersebut pasal Pasal 37 ayat (1) memberikan jaminan kepada semua pengguna tanda tangan elektronik yang mana dalam pasal tersebut Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dilaksanakan oleh Menteri. Dalam menjalankan kewenangan tersebut Menteri membentuk Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Bahwa berdasarkan pandangan dari para ahli positivisme hukum **Hans Kelsen, John Austin** yang pada intinya menegaskan antara

hukum dan moralitas adalah hal yang berbeda yang mana para ahli tersebut menerangkan hukum adalah suatu aturan yang dijalankan sesuai dengan semestinya tanpa harus disusupi produk lain non hukum. **John Austin** yang menyatakan bahwa semua berpijak pada *groundnorm* (aturan dasar) dikaitkan pula dengan penalaran deduksi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi kedua peristiwa hukum tersebut sehingga dapat tercipta kepastian hukum antara Advokat dan klien pada surat kuasa khusus maupun antara Advokat dengan Advokat pada surat kuasa khusus substitusi dalam pembubuhan tanda tangan yang bersifat elektronik untuk beracara di Peradilan.

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penggunaan Surat Kuasa Khusus dengan tanda tangan elektronik oleh Advokat untuk beracara di Peradilan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku asalkan penandatanganan elektroniknya dilakukan melalui Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang telah bersertifikasi.

Saran

Bahwa kedepannya pemerintah melalui lembaga yang berwenang diharapkan dapat membuat suatu regulasi yang mengatur tentang tanda tangan elektronik pada kuasa khusus dapat digunakan untuk beracara di Peradilan sehingga tidak ada lagi keraguan dalam implementasi tanda tangan elektronik pada surat kuasa khusus untuk beracara di Peradilan serta mensosialisasikan penggunaan tanda tangan elektronik ke semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi & Dyah Ochtorina
Susanti, *Loc.Cit.*
- Muh.Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, PT.Kharisma Putra, Jakarta, 2016.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Pembuktian Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati,
Dalam Kutipan *Pengantar*

Ilmiah: Dasar, metode, Teknik, Tarsito, Bandung, 1994.

R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro,
Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Jurnal

- Dini Sukma Listyana dan Ismi Ambar Wati, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, *Verstek*, 2.2 2014, hlm. 147.
- Dini Sukma Listyana Dkk, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia*

Dan Belanda, Jurnal Verstek,
Vol.2, No.2, (2014), hlm.
148-149

Dalam Hukum Pembuktian
Indonesia, www.legalitas.org,
2005.

TTE,*Layanan Digital Terpercaya,*
tte.kominfo diakses pada
tanggal 22 Juli 2022 pada jam
10.07 WIB

Direktori Jendral Aplikasi
Informatika, *Penyelenggara*
Sertifikasi Elektronik (PSrE)
Indonesia, tte.kominfo.go.id,
diakses tanggal 30 Juni 2022,
Pukul 13.00 WIB.

Internet

Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan*
Tanda Tangan Elektronik